



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI DAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

- 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 15.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan

- - Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- - 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
- 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;
- 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Sebagai Landasan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
-

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Karanganyar Sebagai Dasar Penetapan Penentuan Jumlah Dukungan Minimal Bagi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 13 Juni 2008 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 13 Juni 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 20 Tahun 2008
Tanggal : 13 Juni 2008

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA VERIFIKASI DAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karanganyar.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan.
6. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bersangkutan.

10. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat formal.
12. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
13. Verifikasi faktual dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
14. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama Partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berwenang melaksanakan penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Pasangan Calon Berhalangan Tetap dalam peraturan ini adalah pasangan calon yang meninggal atau sakit yang menurut keterangan medis sulit untuk disembuhkan.
16. Pendukung calon perseorangan adalah penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih, kecuali anggota TNI dan POLRI, Penyelenggara Pemilu dan Jajaran Badan Penyelenggara Pemilu.

B. PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar adalah :

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
2. Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

C. KETENTUAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah; dan
 - p. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c :
- a. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/ atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. dalam hal bakal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib menyertakan :

- 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh dekan fakultas atau program studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan ; atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta;
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) atau dengan sebutan lain, di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - 5) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - d. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - e. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
3. Ketentuan lebih lanjut berkenaan pengunduran diri dari jabatan sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf p, berlaku bagi :
 - a. Bupati yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati di daerah sendiri atau di daerah lain ;

- b. Wakil Bupati yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati di daerah sendiri atau di daerah lain ;
 - c. Wakil Bupati yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Bupati di daerah sendiri atau di daerah lain ;
 - d. Pengunduran diri Bupati/Wakil Bupati dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Bupati/Wakil Bupati disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar selambat-lambatnya sebelum ditetapkan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati.
4. Ketentuan tentang persyaratan Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, berlaku bagi :
- a. pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
 - b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
 - c. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.
5. Pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilengkapi dengan bukti :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, huruf o dan huruf p ;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e ;
 - c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon dan fotocopi KTP ;
 - d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan pribadi bakal calon dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i ;
 - e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j ;
 - f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k ;

- g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g ;
- h. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l ;
- i. daftar riwayat hidup bakal calon dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m ;
- j. daftar riwayat hidup bakal calon perseorangan dibuat dan ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan;
- k. fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
- l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f ; dan
- m. pasfoto terbaru bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan;

D. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Partai Politik

a. Penjaringan Bakal Pasangan Calon.

- 1) Proses penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam internal partai politik atau gabungan partai politik.
- 2) Dalam proses penetapan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

b. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon.

- 1) Bakal Pasangan calon diajukan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004.
- 3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, apabila

hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.

- 4) Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik adalah data perolehan kursi dan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Sebagai Landasan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
- 5) Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan calon dapat merupakan :
 - a) gabungan antar partai politik yang memiliki kursi di DPRD; atau
 - b) gabungan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau
 - c) gabungan antar partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.
- 6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar partai politik yang memiliki kursi di DPRD, maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan salah satu cara di bawah ini :
 - a) menjumlahkan perolehan kursi gabungan dan menghitung prosentasenya ; atau
 - b) menjumlahkan perolehan suara sah gabungan dan menghitung prosentasenya.
- 7) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi dengan yang tidak memiliki kursi di DPRD, maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah Pemilu anggota DPRD gabungan partai politik dengan menghitung prosentasenya.
- 8) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan dengan menghitung prosentasenya.
- 9) Partai politik atau gabungan partai politik dalam memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon, hanya dapat menggunakan salah satu prosentase perolehan kursi DPRD atau prosentase perolehan suara sah Pemilihan anggota DPRD.
- 10) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- 11) Apabila partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan lebih dari satu bakal pasangan calon, hanya bakal pasangan calon yang pertama yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar sepanjang pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung telah menandatangani surat pernyataan partai politik untuk tidak menarik bakal pasangan calon (formulir model B-2 KWK).

- 12) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- 13) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
- 14) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungannya terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.

c. Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar selama masa pendaftaran.
- 3) Masa pendaftaran Pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar dalam pendaftaran bakal pasangan dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - a) menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b) mencatat dalam buku registrasi :
 - (1) nama bakal pasangan calon;
 - (2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - (3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;
 - c) memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 5.
 - d) memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik.
- 5) KPU Kabupaten Karanganyar berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15% (lima belas perseratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi.
- 6) Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan Tim Kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
- 7) Bakal Pasangan calon harus hadir secara fisik pada saat pendaftaran.
- 8) Apabila salah seorang atau ke dua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidak hadiran tersebut disebabkan

halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.

- 9) KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda terima kepada Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan Tim Kampanye.
- 10) Tim kampanye sebagaimana dimaksud angka 6) dapat dibentuk secara berjenjang Kabupaten dan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tingkat Kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
 - b) Tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK.

2. Perseorangan

a. Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1) Pasangan calon yang diajukan/diusulkan oleh perseorangan secara berpasangan.
- 2) KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan atau bentuk media lainnya sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- 3) Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran pasangan calon.
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3), memberikan tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dari perseorangan.
- 5) Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk *hard copy* kepada PPS Kabupaten Karanganyar paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran pasangan calon.
- 6) Dokumen dukungan calon perseorangan dibuktikan dengan :
 - a) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir B1-PKWK-KPU.
 - b) fotocopy KTP atau surat keterangan Identitas lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa dari masing-masing pendukung.
 - c) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf b) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

- d) surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c) meliputi :
 - (1) Kartu Tanda Penduduk Sementara ; atau
 - (2) Kartu Keluarga ; atau
 - (3) Pasport ; atau
 - (4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat.
- 7) Dokumen dukungan calon perseorangan terdiri atas :
 - a) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b) rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing Kabupaten atau Kecamatan; dan
 - c) nama Kabupaten atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- 8) PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen diserahkan oleh bakal pasangan calon.
- 9) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagai mana angka 3), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 10) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungannya sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- 11) Verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
- 12) Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan cara :
 - a) meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas lainnya yang sah dikeluarkan pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan, cap jempol, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa.
 - b) apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a), data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
- 13) Verifikasi faktual dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 14) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 13), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :

- a) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon.
 - b) pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a), untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - c) apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir model B-9 PKWK-KPU.
 - d) terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - e) pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d), namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
- 14) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RW)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 - 15) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengumpulkan pendukung bakal pasangan calon pada lokasi tertentu.
 - 16) Hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
 - 17) Berita acara hasil verifikasi oleh PPS dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
 - 18) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 17), segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
 - 19) Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
 - 20) Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
 - 21) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
 - 22) Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon. Selanjutnya hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.

23) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :

- a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ;
- b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;
- c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

b. Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil verifikasi wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
- 2) Yang dimaksud dengan syarat dukungan adalah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
- 3) Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah Jumlah Penduduk Karanganyar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Sebagai Dasar Penetapan Penentuan Jumlah Dukungan Minimal Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
- 4) Apabila bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diatas, maka bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak berhak mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dan tidak berhak menyerahkan surat pencalonan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
- 5) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut diatas, dilampiri dengan :
 - a) Berita Acara hasil verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan fotocopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 17) atau huruf a angka 23).
 - b) berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - c) surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan;

- d) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
- e) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsungnya dan tidak dapat ditarik kembali;
- g) surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) surat pernyataan pengunduran diri calon dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, di atas kertas bermaterai cukup pada saat pendaftaran bakal pasangan calon;
- i) surat pernyataan pengunduran diri Gubernur/Wakil Gubernur yang dibuktikan dengan penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;
- j) surat pernyataan pengunduran diri Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri, ditandatangani di atas materai dan tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- k) surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati di wilayah kerjanya;
- l) surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;
- m) kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam point C angka 5 ; dan
- n) naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

E. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan

melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon.

2. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
3. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2), KPU Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.
5. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 1), diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.
6. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
7. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2.b kecuali huruf D angka 2.b.5).b) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
8. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2.b.5).b) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
9. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.
10. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada angka 9, tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Karanganyar, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

11. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
12. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 11, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar tentang surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
13. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
14. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 13, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Karanganyar, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
15. KPU Kabupaten Karanganyar memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan 14, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

F. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka KPU Kabupaten Karanganyar mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
3. Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ditunda.
4. Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
5. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
6. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Karanganyar yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
7. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 6, membubuhkan tanda

tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 6, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
9. Berita Acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
10. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 bersifat final dan mengikat.

G. PENGUNDURAN DIRI DAN SANKSI

Pengunduran Diri dan Sanksi

1. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf F, maka partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
2. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
3. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 2, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
4. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
5. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
6. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
7. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai

politik sebagai calon Bupati/Wakil Bupati untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

8. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
9. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
10. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, maka pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
11. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
12. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
13. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
14. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
15. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
17. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
18. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling

lama 60 (enam puluh) hari.

19. KPU Kabupaten Karanganyar membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 18 paling lama 30 (tiga puluh) hari.
20. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
21. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
22. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

H. KETENTUAN LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagaimana dimaksud terlampir dalam keputusan ini.
2. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
3. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - b. membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - c. keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - d. di pasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Karanganyar dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Karanganyar, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karanganyar, Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Karanganyar, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
5. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar KPU Kabupaten

Karanganyar dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Verifikasi dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 13 Juni 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS



Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI CALON PERSEORANGAN**

1. Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dari Perseorangan (Model B-PKWK-KPU);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model B 1-PKWK-KPU);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati (Model B 2-PKWK-KPU);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model B 3-PKWK-KPU);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati (Model B 4-PKWK-KPU);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri (Model B 5-PKWK-KPU);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 6 -PKWK-KPU);
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B 7-PKWK-KPU);
9. Fomulir Tanda Terima Dukungan (Model B 8-PKWK-KPU);
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B 9-PKWK-KPU);
11. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-PKWK-KPU);
12. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA 1-PKWK-KPU);
13. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Karanganyar (Model BA 2-PKWK-KPU);
14. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BB 1-PKWK-KPU);
15. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PKWK-KPU);

- 16. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PKWK-KPU);
- 17. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU);
- 18. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB 5-PKWK-KPU);
- 19. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU);
- 20. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU);
- 21. Formulir Surat Keterangan (Model BB 8-PKWK-KPU);
- 22. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati (Model BB 9-PKWK-KPU);
- 23. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar (Model BB 10-PKWK-KPU);
- 24. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD (Model BB 11-PKWK-KPU);
- 25. Formulir Visi, Misi Dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Model BB 12-PKWK-KPU).

SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008 DARI PERSEORANGAN

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, bersama ini kami :

1. Nama :
(Calon Bupati)
2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar masa jabatan 2008 – 2013.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar yang tersebar di Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

....., 2008

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGANYAR TAHUN 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama calon perseorangan Bupati

:

.....
2. Nama calon perseorangan Wakil Bupati

:

.....

Untuk dicalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Kelurahan / Desa *)

:

.....

Kabupaten

:

Karanganyar

Kecamatan

:

.....

Provinsi

:

Jawa Tengah

No	Nama	No KTP / NIK	Tempat Tgl lahir / Umur	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1. 2. dst					

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di

pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui,

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati / Wakil Bupati *) secara berpasangan dengan Bupati / Wakil Bupati *) atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2008 s/d 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 26 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 26 ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN APABILA
TERPILIH MENJADI BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati *) sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 26 ayat (3) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai PNS / TNI / POLRI *), sejak pendaftaran pasangan calon Bupati dari pasangan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 26 ayat (3) huruf f Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

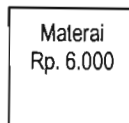
- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 26 ayat (3) huruf k Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten : Karanganyar
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa / Kelurahan *) :
- 4. RT / RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf h Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA DUKUNGAN

Telah terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati :

Kabupaten / PPS *)
:

Dukungan terhadap Pasangan Calon
Bupati
:

Wakil Bupati
:

1. Kecamatan
:

a. Desa / Kelurahan *)
:

b. Desa / Kelurahan *)
:

c. dst
:

2. Kecamatan
:

a. Desa / Kelurahan *)
:

b. Desa / Kelurahan *)
:

c. dst
:

3. Kecamatan
:

a. Desa / Kelurahan *)
:

b. Desa / Kelurahan *)
:

c. dst
:

Dibuat di
Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kabupaten / PPS *)

(.....)

(.....)

- Keterangan :
1. *)Coret yang tidak perlu
2. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

.....

Nomor KTP / NIK

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Umur

:

.....

Jenis Kelamin

:

.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati :

1. Bupati

:

.....
2. Wakil Bupati

:

.....

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan Panitia Pemungutan Suara (PPS)..... telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa / Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten : Karanganyar

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. Melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan *)
.....
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, kecuali sudah menikah.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :
 1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati orang.
 2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat orang.
 3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah di verifikasi PPS dan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditanda-tangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	)	)
2.	Anggota	)	)
3.	Anggota	)	)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan
 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)telah melaksanakan verifikasi
 dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil
 Bupati Karanganyar atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten : Karanganyar

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan
 sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya
 seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan
 adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati
 yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil
 Bupati orang.
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang
 memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang
 tidak memenuhi syarat orang;

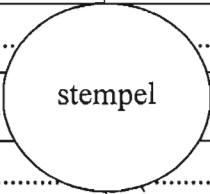
Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah di verifikasi
 PPK dan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditanda-tangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK;

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		)
3.	Anggota		)
4.	Anggota		)
5.	Anggota		(.....)



BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN
OLEH KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat KPU Kabupaten Karanganyar, bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten : Karanganyar

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan KPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati orang.
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah di verifikasi PPK dan fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditanda-tangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK;

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

stempel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Nama

:

2. Tempat dan tanggal Lahir/umur

:

Tahun;

3. Alamat tempat tinggal

:

4. Jenis kelamin

:

5. Agama

:

6. Status perkawinan

:

a. belum/sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami :

c. jumlah anak orang.

d. nama keluarga kandung

1.

2.

3.

4.

5.

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat pendidikan*)

:

a.

b.

c.

d.

9. Riwayat organisasi **)

:

a.

b.

c.

d.

10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan

:

a.

b.

11. Lain-lain

:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf m Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di

pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati *)

()

Keterangan

1. *) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.

2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/ jenis, alamat dan jangka waktu

3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf n Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
 Lahir/umur/tahun /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 .

Dibuat di
 pada tanggal

Yang membuat pernyataan
 Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan

1. *) Coret yang tidak perlu
2. - Yang dimaksud dengan "setia" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT KETERANGAN

HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun /Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/ Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Khusus
KETUA



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :

.....

tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati/ Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....

 (.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan....., menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :
..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf k Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan
.....

CAP
(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Umur : / Tahun
Kebangsaan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

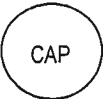
- a. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf f dan huruf g Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar Tahun 2008 saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf p Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
BERTEMPAT TINGGAL
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama

:

.....
- b. Jenis Kelamin

:

.....
- c. Tempat dan tanggal

:

.....

Lahir/umur/tahun

..... /Tahun
- d. Pekerjaan

:

.....
- e. Alamat tempat tinggal

:

.....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar Tahun 2008 – 2013 telah bertempat tinggal di :

1. Desa/Kelurahan*)

:

.....

Sejak tahun

sampai dengan tahun.....
2. Kecamatan

:

.....

Sejak tahun

sampai dengan tahun.....
3. Kabupaten / Kota*)

:

.....

Sejak tahun

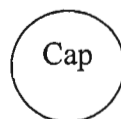
sampai dengan tahun.....

Di Kabupaten :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

.....,, 2008

Kepala Desa/Lurah*)



(.....)

Mengetahui

Camat :.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN DPR/DPD/DPRD *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :.....
- b. Jenis Kelamin :.....
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur :.. /tahun
- d. Jabatan :.....
- e. Alamat tempat tinggal :.....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar / Wakil Bupati Karanganyar *)

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

(.....)

Tembusan :

Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar.
di Karanganyar

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

I. VISI

.....

.....

.....

.....

.....

II. MISI

.....

.....

.....

.....

.....

III. PROGRAM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Visi, Misi dan Program ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf l Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

Materai
Rp.6.000

(.....)

(.....)

BENTUK TANDA TERIMA SURAT PENCALONAN, SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008, SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008 TERDIRI DARI :

1. Formulir Tanda Terima Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (MODEL TT1-P KWK -KPU)
2. Formulir Tanda Terima Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persyaratan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (MODEL TT2-PKWK-KPU)
3. Formulir Tanda Terima Surat Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (MODEL TT3-PKWK-KPU)
4. Formulir Tanda Terima Lampiran Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (MODEL TT4-PKWK-KPU)

**TANDA TERIMA
SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 Dari Perseorangan	B-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
2	Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B1-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
3	Fomulir Tanda Terima Dukungan	B 8-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung	B 9-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
5	Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara	BA-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
6	Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan	Model BA 1-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
7	Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Karanganyar	Model BA 2-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
8	Formulir Visi, Misi Dan Program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar	BB 12-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA
SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati	B 2-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	B 3-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati	B 4-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri	B 5-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
5	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD	B 6 -PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
6	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya	B 7-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
7	Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati	BB 1-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
8	Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama	BB 2-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
9	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	BB 3-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
10	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah	BB 4-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
11	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani	BB 5-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
12	Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang	BB 6-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
13	Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit	BB 7-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
14	Formulir Surat Keterangan	BB 8-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
15	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati	BB 9-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
16	Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar	BB 10-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
17	Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD	BB 11-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
18	Foto copy KTP yang telah dilegalisir		Ada/Tidak ada
19	Foto copy NPWP atas nama calon,		Ada/Tidak ada
20	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon		Ada/Tidak ada
21	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)		Ada/Tidak ada
22	Foto copy ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir dari SD sampai pendidikan terakhir		Ada/Tidak ada
23	Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Dari Instansi yang Berwenang (KPK)		Ada/Tidak ada
24.	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Bupati/Wakil Bupati disertai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri (bagi <i>incumbent</i> yang mencalonkan diri)		Ada/Tidak ada
25.	Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih (masing-masing empat lembar), sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan		Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGANYAR TAHUN 2008

NO	FORMULIR	KETERANGAN
1	Surat Pendaftaran Tim Kampanye Beserta Lampirannya Berupa Susunan Tim Kampanye Di Semua Tingkatan Yang Dibentuk	Ada/Tidak ada
2	Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA

:

.....

JABATAN

:

.....

HARI

:

.....

JAM

:

.....

YANG MENERIMA

NAMA

:

.....

JABATAN

:

.....

HARI

:

.....

JAM

:

.....

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

LAMPIRAN SURAT PENCALONAN

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGANYAR TAHUN 2008

NO	SURAT/FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau anggota Bawaslu, anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK**

1. Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model B-KWK-KPU);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model B 1-KWK-KPU);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model B 2-KWK-KPU);
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model B 3-KWK-KPU);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati (Model B 4-KWK-KPU);
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model B 5-KWK-KPU);
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati (Model B 6-KWK-KPU)
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7 -KWK-KPU);
9. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri (Model B 8-KWK-KPU);
10. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B 9-KWK-KPU);
11. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model BB 1-KWK-KPU);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-KWK-KPU);
13. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-KWK-KPU);
14. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 4-KWK-KPU);

- 15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB 5-KWK-KPU);
- 16. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-KWK-KPU);
- 17. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-KWK-KPU);
- 18. Formulir Surat Keterangan (Model BB 8-KWK-KPU).
- 19. Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati (Model BB 9-KWK-KPU).
- 20. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar (Model BB 10-KWK-KPU).
- 21. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD (Model BB 11-KWK-KPU).
- 22. Formulir Visi, Misi Dan Program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model BB 12-KWK-KPU).

SURAT PENCALONAN

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGANYAR TAHUN 2008

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Jo Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, oleh Pimpinan Partai atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar :

1. Partai dan

2. Partai dan

3. Partai dan

4. Partai dan

5. Partai

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

..... 2008

Pimpinan Partai Politik/

Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)

Cap

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)

Cap

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENCALONAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Gabungan Partai
Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. dan seterusnya

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Karanganyar Tahun 2008, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan
calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B- KWK)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008.

....., 2008

Pimpinan Partai Politik/
Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



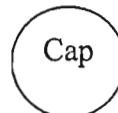
(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Partai

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008.

..... 2008

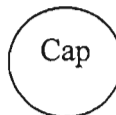
Pimpinan Partai
Tingkat Kabupaten Karanganyar
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Partai

1. Partai dan
2. Partai dan
3. dan seterusnya

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008.

. 2008

Pimpinan Partai
Tingkat Kabupaten Karanganyar
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua

Sekretaris

(.)



(.)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.)



(.)

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati / Wakil Bupati *) secara berpasangan dengan Bupati / Wakil Bupati *) atas nama dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2008 s/d 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN APABILA
TERPILIH MENJADI BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati *) sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf i Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai PNS / TNI / POLRI *), sejak pendaftaran pasangan calon Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir / umur : /Tahun
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten : Karanganyar
2. Kecamatan :
3. Desa / Kelurahan*) :
4. RT / RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf h Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami :
 - c. jumlah anak orang.
 - d. nama keluarga kandung
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan*) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi **) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan :
 - a.
 - b.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf m Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di

pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati *)

(.....)

Keterangan

1. *) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu
3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

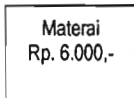
- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil*) Bupati selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf n Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
 Lahir/umur/tahun /Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 .

Dibuat di
 pada tanggal

Yang membuat pernyataan
 Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan

1. *) Coret yang tidak perlu
2. - Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun /Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/ Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Khusus
KETUA

CAP

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun /Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :

.....

tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati/ Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....

 CAP
(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan....., menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun /Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :
..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati / Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf k Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan
.....

CAP

(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Umur : / Tahun
Kebangsaan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 8 huruf f dan huruf g Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun : /Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar Tahun 2008 saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf p Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/ Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
BERTEMPAT TINGGAL
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) KARANGANYAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/tahun /Tahun
d. Pekerjaan :
e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar Tahun 2008 - 2013 telah bertempat tinggal di :

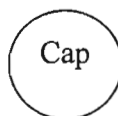
1. Desa/Kelurahan*) :
Sejak tahun sampai dengan tahun.....
2. Kecamatan :
Sejak tahun sampai dengan tahun.....
3. Kabupaten / Kota*) :
Sejak tahun sampai dengan tahun.....

Di Kabupaten :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

....., 2008

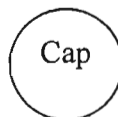
Kepala Desa/Lurah*)



(.....)

Mengetahui

Camat :



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN DPR/DPD/DPRD *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :.....
- b. Jenis Kelamin :.....
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur:../.....tahun
- d. Jabatan :.....
- e. Alamat tempat tinggal :.....
.....
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar / Wakil Bupati Karanganyar *)

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati/Wakil Bupati *) Karanganyar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

(.....)

Tembusan :

Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar.
di Karanganyar

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

I. VISI

.....
.....
.....
.....
.....

II. MISI

.....
.....
.....
.....
.....

III. PROGRAM

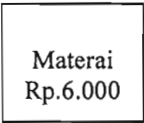
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Visi, Misi dan Program ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 12 ayat (2) huruf l Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

BENTUK TANDA TERIMA SURAT PENCALONAN, SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008, SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008 TERDIRI DARI:

1. Formulir Tanda Terima Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT1-KWK -KPU)
2. Formulir Tanda Terima Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persyaratan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT2-KWK-KPU)
3. Formulir Tanda Terima Surat Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT3-KWK-KPU)
4. Formulir Tanda Terima Lampiran Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT4 -KWK-KPU)

TANDA TERIMA
SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B1-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B2-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B3-KWK-KPU	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
 JABATAN :
 HARI :
 JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
 JABATAN :
 HARI :
 JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA
SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati	B 4-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	B 5-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati / Wakil Bupati	B 6-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD	B 7-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
5	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri	B 8-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
6	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya	B 9-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
7	Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	BB 1-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
8	Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama	BB 2-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
9	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	BB 3-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
10	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah	BB 4-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
11	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani	BB 5-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
12	Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang	BB 6-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
13	Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit	BB 7-KWK-KPU	Ada/Tidak ada
14	Formulir Surat Keterangan	BB 8-KWK-KPU	Ada/Tidak
15	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati	BB 9-KWK-KPU	Ada/Tidak

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
16	Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Bupati/Wakil Bupati Karanganyar	BB 10-KWK-KPU	Ada/Tidak
17	Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD	BB 11-KWK-KPU	Ada/Tidak
18	Foto copy KTP yang telah dilegalisir		Ada/Tidak
19	Foto copy NPWP atas nama calon		Ada/Tidak
20	Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon		Ada/Tidak
21	Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)		Ada/Tidak
22	Foto copy Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir dari SD sampai pendidikan terakhir		Ada/Tidak
23	Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari instansi yang berwenang (KPK)		Ada/Tidak
24	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Bupati/Wakil Bupati disertai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri (bagi <i>incumbent</i> yang mencalonkan diri)		Ada/Tidak
25.	Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih (masing-masing empat lembar), sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan		Ada/Tidak

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008

NO	FORMULIR	KETERANGAN
1	Surat Pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa Susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk	Ada/Tidak ada
2	Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

LAMPIRAN SURAT PENCALONAN

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

TAHUN 2008

NO	SURAT/FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1.	Kesepakatan Tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon.		Ada/Tidak Ada
2.	Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota atau anggota Bawaslu, anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota yang mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		Ada/Tidak Ada
3.	Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan <i>soft copy</i> .	BB-12-KWK-KPU	Ada/Tidak Ada
4.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjangkaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dan dilengkapi Berita Acara Proses Penjangkaran.		Ada/Tidak Ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
 JABATAN :
 HARI :
 JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
 JABATAN :
 HARI :
 JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 20 Tahun 2008
Tanggal : 13 Juni 2008

BENTUK TANDA TERIMA SURAT PENCALONAN, SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008, SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008 TERDIRI DARI:

1. Formulir Tanda Terima Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT1-KWK)
2. Formulir Tanda Terima Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persyaratan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT2-KWK)
3. Formulir Tanda Terima Surat Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT3-KWK)
4. Formulir Tanda Terima Lampiran Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Model TT4-KWK)

TANDA TERIMA

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B-KWK	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B1-KWK	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B2-KWK	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B3-KWK	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN:

TANDA TANGAN

TANDA TERIMA

**SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN PERSYARATAN
CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B4-KWK	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B5-KWK	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B6-KWK	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	B6 A-KWK	Ada/Tidak ada
5	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Karanganyar	B7-KWK	Ada/Tidak ada
6	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	BB-KWK	Ada/Tidak ada
7	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 16 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah	BB1-KWK	Ada/Tidak ada
8	Formulir Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Karanganyar selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama	BB2-KWK	Ada/Tidak ada
9	Formulir Daftar Riwayat Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	BB3-KWK	Ada/Tidak ada
10	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani	BB4-KWK	Ada/Tidak ada
11	Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggung Utang	BB5-KWK	Ada/Tidak ada
12	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	BB6-KWK	Ada/Tidak ada
13	Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Di Hukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara	BB7-KWK	Ada/Tidak ada

14	Formulir Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela	BB8-KWK	Ada/Tidak ada
15	Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela	BB9-KWK	Ada/Tidak ada
16	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur	BB10-KWK	Ada/Tidak ada
17	Formulir Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008	BB11-KWK	Ada/Tidak ada
18	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya	BB12-KWK	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN
NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA
NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN:

TANDA TANGAN

TANDA TERIMA

**SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	FORMULIR	KETERANGAN
1	Surat Pendaftaran Tim Kampanye Beserta Lampirannya Berupa Susunan Tim Kampanye Di Semua Tingkatan Yang Dibentuk	Ada/Tidak ada
2	Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN:

TANDA TANGAN

**TANDA TERIMA
LAMPIRAN SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	SURAT/FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1.	Kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon.		
2.	Surat keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
3.	Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon Secara tertulis dan CD.		
4.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dilengkapi Berita Acara proses penyaringan.		

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN:

TANDA TANGAN

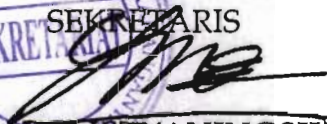
Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 13 Juni 2008

KETUA,

Ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661